

## Kejahatan Korporasi dan Kerugian Negara dalam Analisis Yuridis Korupsi dalam Tata Niaga PT Timah Tbk

Amalia solikha<sup>1\*</sup>, Peni nurmaliza<sup>2</sup>, Rahayu Sri Utami<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

Email: [amalia\\_solikha@student.umaha.ac.id](mailto:amalia_solikha@student.umaha.ac.id)<sup>1</sup>, [peni\\_nurmaliza@student.umaha.ac.id](mailto:peni_nurmaliza@student.umaha.ac.id)<sup>2</sup>,

[ayu\\_utami@dosen.umaha.ac.id](mailto:ayu_utami@dosen.umaha.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [amalia\\_solikha@student.umaha.ac.id](mailto:amalia_solikha@student.umaha.ac.id)

**Abstract.** *Corporate crime in the natural resources sector is a legal phenomenon that has a broad impact on state finances and public interests. This article analyzes the legal case of tin trade corruption involving PT Timah Tbk, a state-owned enterprise managing a strategic commodity. This study aims to examine the construction of corporate crime and the legal implications of state financial losses arising from deviant trade practices. The research method used is normative legal research with a juridical-analytical approach through a review of laws and regulations, legal doctrine, and relevant legal facts. The results of the study indicate that tin trade corruption is a systemic corporate crime integrated into the company's policies and business mechanisms, so that criminal liability cannot be limited to individuals alone. The resulting state losses are multidimensional, including fiscal losses, loss of potential revenue, and violations of the principle of state control over natural resources. This study emphasizes the importance of strengthening corporate criminal law enforcement to maintain the integrity of state-owned enterprises and protect state interests.*

**Keywords:** *Commercial Corruption; Corporate Crimes; Corporate Criminal Law; Criminal Liability; State Financial Losses.*

**Abstrak.** Kejahatan korporasi dalam sektor sumber daya alam merupakan fenomena hukum yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Artikel ini menganalisis secara yuridis kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk sebagai badan usaha milik negara yang mengelola komoditas strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi kejahatan korporasi serta implikasi yuridis kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari praktik tata niaga yang menyimpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan fakta hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi tata niaga timah merupakan kejahatan korporasi yang bersifat sistemik dan terintegrasi dalam kebijakan serta mekanisme bisnis perusahaan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibatasi pada individu semata. Kerugian negara yang timbul bersifat multidimensional, mencakup kerugian fiskal, hilangnya potensi penerimaan, dan pelanggaran prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum pidana korporasi untuk menjaga integritas BUMN dan perlindungan kepentingan negara.

**Kata kunci:** Hukum Pidana Korporasi; Kejahatan Korporasi; Kerugian Keuangan Negara; Korupsi Tata Niaga; Pertanggungjawaban Pidana.

### 1. LATAR BELAKANG

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kompleksitas sistem ekonomi dan tata kelola industri strategis negara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan korporasi tidak hanya berdampak pada pelanggaran norma hukum semata, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas keuangan negara, keadilan sosial, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korporasi yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru dapat berubah menjadi instrumen eksploitasi ketika kekuasaan ekonomi disalahgunakan melalui praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan jaringan kepentingan yang luas (Waluyo, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dapat dipahami sebagai perbuatan individual semata, melainkan sebagai kejahatan kolektif yang dilembagakan dalam tubuh korporasi, terutama ketika terjadi kolusi antara pengurus perusahaan, pelaku usaha swasta, dan aparat negara, sebagaimana telah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

Kasus korupsi dalam tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan korporasi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala yang sangat besar. Sebagai badan usaha milik negara yang mengelola sumber daya alam strategis, PT Timah Tbk memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan pengelolaan timah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak penguasaan penuh negara atas seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah, air, dan udara (Riyanto et al., 2024). Hak penguasaan negara tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan secara utama untuk menjamin kesejahteraan rakyat sebagai tujuan fundamental penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, dikuasai negara dimaksudkan sebagai "...mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*to ezichoudensdaad*) oleh negara...." (Putri & Wicaksono, 2016). Indonesia adalah salah satu negara yang paling termineralisasi di dunia, dan sangat bergantung pada industri pertambangan yang eksaktif, seperti nikel, tembaga, gas alam, emas, dan timah (O'Callaghan, 2010). Namun, dalam praktiknya, tata kelola niaga timah justru dijadikan ruang kompromi kepentingan ekonomi yang menyimpang dari prinsip *good corporate governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Modus operandi yang terungkap, mulai dari pengaturan izin usaha pertambangan, kerja sama pengolahan timah ilegal, hingga manipulasi sistem perdagangan, menunjukkan adanya penyalahgunaan

kewenangan korporasi yang berujung pada kerugian keuangan negara dan kerusakan ekosistem pertambangan, yang juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kerugian keuangan negara dalam kasus tata niaga timah tidak hanya dapat diukur dari nilai material yang tercatat dalam laporan keuangan negara, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, serta hilangnya potensi penerimaan negara (Hartono et al., 2025). Dalam perspektif hukum pidana, kerugian negara menjadi unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, konsep kerugian keuangan negara juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Namun demikian, dalam kasus yang melibatkan korporasi, pembuktian kerugian negara sering kali menghadapi tantangan kompleks, karena kejahatan dilakukan melalui mekanisme bisnis yang secara formal tampak legal, tetapi secara substantif menyimpang dari tujuan hukum dan kepentingan publik.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (Karuni & Novelin, 2025). Pengakuan ini tercermin secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, serta dipertegas melalui Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesadaran ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan ekonomi berskala besar tidak mungkin terjadi tanpa peran aktif atau kelalaian sistemik dalam tubuh korporasi. Pada Kasus PT Timah Tbk memperlihatkan bagaimana keputusan korporasi, kebijakan internal, serta relasi bisnis digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi praktik korupsi, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibatasi hanya pada pelaku individual, melainkan juga harus diarahkan pada korporasi sebagai entitas hukum. Dalam kasus korupsi tata niaga timah juga menyingkap kelemahan pengawasan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam strategis.

Negara, melalui regulasi dan institusi pengawas, seharusnya hadir sebagai pengendali agar pengelolaan timah berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, ketika pengawasan melemah dan kepentingan ekonomi jangka pendek lebih dominan, ruang bagi praktik korupsi semakin terbuka. Dalam

konteks diatas, korporasi tidak lagi berdiri sebagai entitas bisnis netral, melainkan sebagai aktor hukum yang memiliki kapasitas untuk menciptakan atau memperparah kerugian negara.

Analisis yuridis terhadap korupsi dalam tata niaga timah juga penting untuk menilai konsistensi penegakan hukum terhadap korporasi milik negara. Selama ini, terdapat ambiguitas posisi BUMN yang di satu sisi menjalankan fungsi bisnis, tetapi di sisi lain membawa mandat negara (Afrilia & Bondowoso, 2025). Ambiguitas ini kerap dimanfaatkan untuk mengaburkan tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, dalam kasus PT Timah Tbk, menjadi krusial untuk menilai apakah kerugian yang ditimbulkan dapat secara tegas dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan secara proporsional dan adil tanpa mengorbankan kepentingan publik. Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berupaya menganalisis secara yuridis kejahatan korporasi dalam kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk dengan menitikberatkan pada konsep kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam, sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap efektivitas hukum pidana dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi korporasi di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime Theory*)**

Konsep kejahatan korporasi berangkat dari pemikiran bahwa korporasi bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan hukum melalui struktur organisasi, kebijakan internal, dan mekanisme bisnisnya. Menurut Edwin H. Sutherland memperkenalkan istilah *white collar crime* untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam konteks jabatan dan organisasi yang sah, yang kemudian berkembang menjadi teori kejahatan korporasi (Buamona, 2019). Dalam perkembangannya, kejahatan korporasi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan kekuasaan ekonomi dan kelembagaan yang dimiliki.

Dalam konteks BUMN, kejahatan korporasi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melekatnya mandat publik dan pengelolaan kepentingan negara. Penyimpangan kebijakan bisnis, pembiaran praktik ilegal, serta penggunaan struktur korporasi sebagai alat

legitimasi formal terhadap perbuatan melawan hukum merupakan karakteristik utama kejahatan korporasi yang bersifat sistemik dan terorganisir. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting untuk memahami bahwa korupsi dalam tata niaga timah tidak dapat direduksi sebagai kesalahan individual semata, melainkan sebagai kegagalan institusional korporasi.

### **Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada pengakuan bahwa kehendak dan tindakan korporasi direpresentasikan melalui pengurus, kebijakan, serta keputusan kolektif organisasi. Menurut Teori *identification* memandang perbuatan pengurus puncak sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sedangkan teori *vicarious liability* menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya sepanjang dilakukan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi (Narendra et al., 2024). Selain itu, teori *corporate culture* menekankan bahwa budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (Hasbi et al., 2026).

Dalam hukum positif Indonesia, teori-teori tersebut tercermin dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam KUHP Nasional yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kerangka teoritis ini relevan untuk menganalisis kasus PT Timah Tbk, karena praktik korupsi dalam tata niaga timah diduga lahir dari kebijakan, pembiaran, dan relasi bisnis yang dilembagakan dalam struktur korporasi, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibatasi pada pelaku perseorangan.

### **Teori Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kerugian keuangan negara merupakan elemen sentral dalam tindak pidana korupsi yang mencerminkan dampak nyata perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan public (Budianto et al., 2025). Secara teoritis, kerugian negara tidak hanya dipahami secara sempit sebagai kerugian fiskal yang bersifat aktual, tetapi juga mencakup potensi kerugian, hilangnya penerimaan negara, serta kerusakan sistem pengelolaan sumber daya strategis. Dalam perspektif hukum administrasi dan keuangan negara, kerugian negara berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan dan kegagalan pengelolaan aset publik.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kerugian negara memiliki dimensi konstitusional karena berkaitan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyimpangan tata niaga yang menyebabkan eksploitasi ilegal, manipulasi perdagangan, dan degradasi lingkungan harus dipahami sebagai bentuk kerugian negara yang bersifat multidimensional. Teori ini menjadi dasar untuk menilai bahwa kerugian dalam kasus tata niaga timah tidak hanya terletak pada nilai kerugian material,

tetapi juga pada hilangnya hak negara dalam mengendalikan dan mengoptimalkan komoditas strategis.

### **Teori Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam**

Teori penguasaan negara atas sumber daya alam berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan peran negara sebagai pemegang mandat rakyat dalam mengelola sumber daya alam. Penguasaan negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan absolut, melainkan mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian agar pemanfaatan sumber daya alam selaras dengan kepentingan umum dan keadilan sosial (Doly, 2017). Dalam kerangka ini, BUMN diposisikan sebagai instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ketika BUMN justru terlibat dalam praktik korupsi dan penyimpangan tata niaga, maka telah terjadi distorsi terhadap fungsi penguasaan negara. Teori ini memberikan landasan normatif untuk menilai bahwa korupsi tata niaga timah bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap mandat konstitusional negara dalam mengelola sumber daya alam.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis untuk mengkaji kejahatan korporasi dan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan fakta hukum yang relevan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, konsep kerugian negara, serta tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam strategis (Soekanto, 2007). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretatif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik tata niaga timah yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta mengidentifikasi pola kejahatan korporasi yang terjadi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Konstruksi Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Pt Timah Tbk**

Kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk menunjukkan pola kejahatan korporasi yang tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur dan terintegrasi dalam mekanisme bisnis perusahaan. Sebagai badan usaha milik negara yang diberi kewenangan mengelola komoditas timah, PT Timah Tbk memiliki posisi strategis dalam rantai pasok pertambangan nasional. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut disalahgunakan melalui kebijakan korporasi dan kerja sama bisnis yang menyimpang dari prinsip hukum dan tata kelola yang baik (Saputri, 2024). Fakta hukum yang terungkap memperlihatkan adanya pembiaran bahkan keterlibatan aktif pengurus dan pihak terkait dalam memfasilitasi aktivitas pertambangan ilegal serta perdagangan timah di luar mekanisme resmi, yang secara sistematis menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan yang dilakukan PT Timah Tbk memenuhi karakteristik kejahatan korporasi sebagaimana berkembang dalam doktrin dan peraturan perundang-undangan. Korporasi tidak hanya diposisikan sebagai sarana terjadinya tindak pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan kepentingan sendiri (Akbar, 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang secara tegas mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

Dalam kasus PT Timah Tbk, kejahatan korporasi tampak melalui kebijakan internal dan hubungan kontraktual yang digunakan sebagai legitimasi formal atas praktik yang secara substantif melanggar hukum. Pengaturan tata niaga yang seharusnya menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi justru dimanipulasi untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi ilegal (Suriani et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu pengurus, tetapi merupakan hasil dari keputusan kolektif yang lahir dari struktur organisasi korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibatasi pada pelaku perseorangan, melainkan harus diarahkan pada korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat dari kejahatan tersebut. Lebih lanjut, keterlibatan PT Timah Tbk dalam praktik tata niaga yang menyimpang juga bertentangan dengan kewajiban BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa BUMN bertujuan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan menyelenggarakan kemanfaatan umum (Fajri et al.,

2025). Ketika korporasi negara justru menjadi bagian dari praktik korupsi, maka telah terjadi pengingkaran terhadap mandat konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, secara yuridis, kasus PT Timah Tbk mempertegas urgensi penegakan hukum pidana korporasi sebagai instrumen untuk menjaga integritas pengelolaan sumber daya alam.

### **Kerugian Keuangan Negara Sebagai Implikasi Yuridis Korupsi Tata Niaga Timah**

Kerugian keuangan negara merupakan unsur sentral dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam strategis seperti timah. Dalam kasus PT Timah Tbk, kerugian negara tidak hanya muncul dalam bentuk kerugian fiskal yang terukur, tetapi juga mencakup hilangnya potensi penerimaan negara, rusaknya sistem tata niaga, serta degradasi lingkungan akibat pertambangan ilegal yang dibiarkan berlangsung. Kerugian tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tata niaga memiliki dampak multidimensional yang melampaui sekadar angka kerugian dalam laporan keuangan (Aprianto, 2024). Secara normatif, konsep kerugian keuangan negara merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks PT Timah Tbk, kerugian negara dapat ditelusuri dari praktik kerja sama ilegal, pengaturan perdagangan timah di luar mekanisme resmi, serta pembiaran aktivitas penambangan tanpa izin yang seharusnya menjadi sumber penerimaan negara. Praktik tersebut secara langsung menggerus pendapatan negara dan melemahkan kontrol negara atas komoditas strategis.

Dalam analisis yuridis, penting untuk menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi sebagai pengendali sistem tata niaga. Sebagai BUMN, PT Timah Tbk memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan timah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketika kewenangan tersebut disalahgunakan atau dibiarkan tanpa pengawasan, maka kerugian yang timbul harus dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan korporasi dalam menjalankan kewajiban hukumnya (Sandesko, 2024). Hal ini sejalan dengan doktrin *strict liability* dan *corporate fault* yang berkembang dalam hukum pidana korporasi, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu membuktikan kesalahan individual secara rinci. Selain itu, kerugian negara dalam kasus tata niaga timah juga berkaitan erat dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika tata niaga timah



diselewengkan melalui praktik korupsi, maka prinsip tersebut secara nyata dilanggar. Negara tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, tetapi juga kehilangan legitimasi dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis kerugian keuangan negara dalam kasus PT Timah Tbk harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kegagalan sistemik dalam pengelolaan korporasi negara. Penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi penting tidak hanya untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk membangun efek jera dan memperbaiki tata kelola BUMN ke depan. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tata niaga tidak dapat dilepaskan dari penguatan rezim hukum pidana korporasi dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam strategis.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk merepresentasikan kejahatan korporasi yang bersifat sistemik, terstruktur, dan berkelanjutan, bukan sekadar penyimpangan individual pengurus. Korporasi, dalam hal ini, berperan sebagai subjek hukum yang secara aktif memanfaatkan kewenangan institusional dan mekanisme bisnis untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik, sehingga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP baru dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyimpangan tata niaga tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara yang bersifat fiskal, tetapi juga berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara, rusaknya sistem pengelolaan komoditas strategis, serta pelanggaran terhadap prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Kerugian negara dalam perkara ini harus dipahami sebagai konsekuensi yuridis dari kegagalan korporasi negara dalam menjalankan mandat konstitusional dan kewajiban hukumnya sebagai pengelola kepentingan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi instrumen penting tidak hanya untuk pemulihan kerugian negara, tetapi juga untuk membangun akuntabilitas, memperkuat integritas pengelolaan BUMN, serta mencegah terulangnya praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam strategis di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam tidak lagi berfokus secara sempit pada pertanggungjawaban individual, melainkan secara konsisten menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai entitas hukum yang memperoleh manfaat dari kejahatan.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan negara terhadap BUMN, khususnya dalam pengelolaan tata niaga komoditas strategis, melalui transparansi kebijakan, pengendalian internal yang efektif, dan penegakan prinsip *good corporate governance* secara substansial. Pemerintah juga perlu memastikan sinkronisasi regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi agar kerugian keuangan negara dapat dicegah sejak dini dan pengelolaan sumber daya alam benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrilia, D., & Bondowoso, S. B. (2025). Pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap kerugian negara berdasarkan regulasi pemerintahan sektor perusahaan dan pidana. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1400>
- Akbar, A. (2021). Pertanggung jawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi. <http://dspace.umkendari.ac.id/handle/123456789/7973>
- Aprianto, M. T. P. (2024). Korupsi dan budaya. *Korupsi dari berbagai perspektif*, 37 pages.
- Buamona, S. (2019). White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana. *Madani Legal Review*, 3(1), 28–38. <https://jurnal.umpar.ac.id/malrev/index>
- Budianto, A., Rajagukguk, K. J., Fani, V. S., & Rakhmawaty, P. (2025). Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Retentum*, 5(2), 562–571. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5407>
- Doly, D. (2017). Kewenangan negara dalam penguasaan tanah: Redistribusi tanah untuk rakyat. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Fajri, N. N., Purwanti, N. T. H., Azizah, & N. A. (2025). Penerapan hukum pidana khusus dan evaluasi penerapan hukum pada tindak pidana korupsi: Tata niaga timah. *Madani Legal Review*, 9(1), 55–71. <https://doi.org/https://jurnal.umpar.ac.id/malrev/article/download/3797/2582>
- Hartono, D., Soselisa, M. F., Hamami, M. R., & Irawan, K. (2025). Analisis yuridis terhadap lemahnya fungsi pengawasan dalam kasus PT Timah Tbk. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 151–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5096>
- Hasbi, M., Lubis, M. D. A., Ningrum, A. D., & Hamdani, S. (2026). Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia: Tinjauan terhadap KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 110–119. <https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1776>
- Karuni, I. D., & Novelin, T. (2025). Korporasi sebagai subjek hukum pidana: Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(11), 655–671. <https://doi.org/https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/en/article/view/764>

- Narendra, S., Swardhana, M. G., Hariyanto, & S. D. R. (2024). Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan kesalahan menurut hukum pidana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5290–5303. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5089>
- O'Callaghan, T. (2010). Patience is a virtue: Problems of regulatory governance in the Indonesian mining sector. *Resources Policy*, 35(3), 218–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2010.05.001>
- Putri, N. D., & Wicaksono, D. A. (2016). Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 19–32.
- Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 539–552. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.193>
- Sandesko, R. S. R. (2024). Eksistensi maladministrasi bisnis di dalam corporate crime: Penyalahgunaan kewajiban hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02), 1–25.
- Saputri, T. P. (2024). Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kewajaran sebagai batasan vicarious liability perseroan terbatas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 249–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p249-268>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suriani, R., Suarjana, W. I., & Ilhamdi, I. (2025). *Sistem hukum agraria Indonesia: Konsep, jenis, dan sistem penyelesaiannya*. Star Digital Publishing.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.